


SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PADA BMT AGROMADANI KABUPATEN ROKAN HILIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau



OLEH :

ANNAD WIYATUL HUSNA
145210948

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Annad Wiyatul Husna
NPM : 145210948
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen S-1
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir.

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si

PEMBIMBING II

Azmansyah, SE., M.Econ

Mengetahui:

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si., Ak. CA

KETUA PRODI MANAJEMEN

Azmansyah, SE., M.Econ



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761)674674 Fax. (0761)674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Annad Wiyatul Husna
NPM : 14521094
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen S-1
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada BMT Argoadani Kabupaten Rokan Hilir.

Disetujui Oleh:

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Dra. Hj. Sri Indrastuti, MM
2. Hj. Susie Suryani, SE., MM
3. Poppy Camenia Jamil, SE., M.S.M

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R., M.Si

Pembimbing II

Azmansyah, SE., M.Econ

Ketua Prodi Manajemen

Azmansyah, SE., M.Econ



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Annad Wiyatul Husna
Npm : 145210948
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen S-1
Sponsor : Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R., M.Si
Co. Sponsor : Azmansyah, SE., M.Econ
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan Perincian Sebagai Berikut:

No.	Tanggal	Catatan		Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
1	12/3/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Judul • Revisi Rumusan Masalah • Hipotesis 		
2	07/05/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Acc Seminar Proposal 		
3	17/10/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Acc Kuesioner 		
4	13/12/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan Teori • Uraikan Akad Syariah • Uraikan Larangan dalam Transaksi Syariah 		
5	17/12/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Revisi BAB 3 dan 5 		
6	20/12/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Hasil 		
7	26/12/2018	√		<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Hal 31,42,70,73 dan 74 		
8	16/02/2019	√		<ul style="list-style-type: none"> • Acc Seminar Hasil • Power Point 		
9	12/04/2018		√	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi sistematika Penulisan 		

No.	Tanggal	Catatan		Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
				• Operasional Variabel		
10	08/05/2018		√	• Acc Seminar Proposal		
11	17/01/2019		√	• Revisi Daftar Isi		
12	19/01/2019		√	• Revisi BAB 5		
13	25/01/2019		√	• Acc Ujian Hasil		

Pekanbaru, 01 April 2019

Wakil Dekan 1

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Annad Wiyatul Husna
NPM : 145210948
Judul Proposal : Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir
Pembimbing : 1. Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si
2. Azmansyah, SE., M.Econ
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 19 September 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si		1. 
2.	Azmansyah, SE., M.Econ		2. 
3.	Prof.Dr.Dra.Hj.Sri Indrastuti,MM		3. 
4.	Poppy Camenia Jamil, SE., MSM		4. 
5.	Hafidzah Nurjannah, SE., M.Sc		5. 
6.	Hj. Susie Suryani, SE., MM		6. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An Dekan Bidang Akademis


Dr. Firdaus AR, SE.M.Si.Ak.CA

Pekanbaru, 19 September 2018
Sekretaris,


Azmansyah, SE., M.Econ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 158/Kpts/FE-UIR/2018
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Manajemen tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga Mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang Akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

Mengingat: 1. Surat Mendikbud RI:
 a. Nomor: 0880/U/1997 c.Nomor: 0378/U/1986
 b. Nomor: 0213/0/1987 d.Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi SI
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara - saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr.Dra. Hj. Eka Nuraini R. M.Si	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Azmansyah, SE., M.Econ	Assisten Ahli, III/b	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Ahmad Wiyatul Husna
 N P M : 145210948
 Jusari/Jenjang Pendedd. : Manajemen / SI
 Judul Skripsi : Akses UMKM Terhadap pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya terhadap perkembangan syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha (studi kasus pada BMT agromadani Rokan Hilir) .

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal.
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 8 Maret 2018
 Dekan

 Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 25... MARET... 2019...

Saya yang membuat pernyataan



[Handwritten Signature]
ANINDA... WIYATUL... HUSNA

ABSTRAK

Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir

Annad Wiyatul Husna

145210948

Pembiayaan Mikro Syariah yang merupakan produk BMT Agromadani adalah pembiayaan yang disalurkan untuk nasabah yang memerlukan dana sebagai modal kerja atau investasi. Dengan adanya produk pembiayaan ini dapat memudahkan para pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha. Namun, masih ada pelaku usaha yang belum bisa mengoptimalkan pembiayaan mikro syariah untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada BMT Agromadani Rokan Hilir. Data diperoleh langsung dari pelaku usaha sebagai subjek penelitian dengan metode penyebaran kuesioner dengan jumlah nasabah 50 orang sebagai responden. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan mikro syariah dengan perkembangan UMKM, dengan hasil regresi yang mana diperoleh nilai t-hitung > t-tabel. Jumlah pembiayaan mikro yang telah disalurkan oleh BMT agromadani pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci : Pembiayaan Mikro Syariah, Perkembangan UMKM.

ABSTRACT

The Effect of Sharia Micro Financing on the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at BMT Agromadani, Rokan Hilir Regency

Annad Wiyatul Husna

145210948

Sharia Micro Financing which is a product of BMT Agromadani is financing that is channeled to customers who need funds as working capital or investment. With the existence of this financing product, it can facilitate MSME players who need funds to develop their business. However, there are still business people who have not been able to optimize Islamic microfinance to develop their business. This study aims to determine whether there is the influence of Islamic microfinance on the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Rokan Hilir's BMT Agromadani. Data is obtained directly from business actors as the subject of research with a method of distributing questionnaires with the number of customers of 50 people as respondents. The analysis technique used is simple linear regression analysis. The results in this study indicate that there is a positive and significant influence between Islamic microfinance and the development of MSMEs, with regression results which are obtained by $t\text{-count} > t\text{-table}$. The amount of microfinance that has been channeled by the agronomic sector BMT in 2014-2017 has increased every year.

Keywords: Micro Sharia Financing, Development of Micro, Small and Medium Enterprises.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji syukur penulis sembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir”**.

Sholawat briring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta kepada umat dan pengikutnya diakhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Merupakan sebuah kebahagiaan telah menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah anugrah untuk mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada:

1. Kepada orang tua penulis, ayah tercinta Mahmud Intin (Alm) dan ibu tercinta Zawiyah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik untuk penulis.
2. Abang Khoiruan. H. khairurrazi, MA. Salman. Syarqowi S.Pdi. kakak Nurjazili. Nadrah S.Pdi. Fakhriini S.Pdi. dr. Fakhriah. kakak abang ipar dan keponakan-keponakan semua yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, dan motivasi kepada penulis, terimakasih kalian semua menjadi yang terbaik untuk penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak, Selaku Dekan Fakultas Islam Riau yang memberikan izin kepada penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.
5. Bapak Firdaus Ar, SE., M.Si., Ak, selaku Wakil Dekan I, Ibu Eva Sundari, SE., MM, selaku Wakil Dekan II.
6. Bapak Azmansyah, SE., M.econ dan ibu Yul Efnita, SE., MM, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Manajemen Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si dan Bapak Azmansyah, SE., M.econ selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Raja Ria Yusnita, S.E., kakak Fristiana S.Si dan seluruh Dosen pengajar dilingkungan Fakultas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dibidangnya.

9. Pak de serta seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Riau.
10. Kepada keluarga kedua, Euis Lolye Fesa S.E, Siska Sugesh S.Ip, Kak Sriwahyuni S.Pd, Elvi Anggraini, Putri Adeningsih S.E, Titis Triatri Utami, Mbak Ade Irma Handayani S.E, Butet Siregar, Siti Hadijah S.Pd, Jenny Maitu, Noni Ulfa S.E, Khairul Sani S.E, khairul Zufi, Tio Natalia Sitorus, Devidly. Terimakasih penulis ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang telah bersedia menjadi keluarga kedua dan selalu menemani penulis disaat suka dan duka, selalu memberikan do'a dan motivasi agar penulis tepat waktu mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman Manajemen A 2014 dan kepada teman memberi suka dan duka. Terimakasih penulis ucapkan kepada kalian semua. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Pekanbaru, Maret 2019

Annad Wiyatul Husna

145210948

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah	11
2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	16
2.3 Koperasi Syariah	17
2.4 Larangan dalam Transaksi Syariah	23
2.5 Pembiayaan Mikro Syariah	25
2.6 Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	27
2.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.8 Struktur Penelitian.....	37

2.9	Hipotesis	37
-----	-----------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.2	Operasional Variabel.....	39
3.3	Populasi dan Sampel.....	40
3.4	Jenis dan Sumber data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Skala Pengukuran	42
3.7	Analisis Data	43
3.8	Uji Asumsi Klasik	44
3.9	Pengujian Hipotesis	46

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1	Sejarah Singkat BMT Agromadani	48
4.2	Badan Hukum Koperasi Agromadani Syariah	48
4.3	Visi dan Misi Koperasi Agromadani Syariah.....	49
4.4	Tujuan Koperasi Agromadani Syariah	49
4.5	Pengelola Koperasi Agromadani Syariah.....	50
4.6	Struktur Organisasi Koperasi Agromadani Syariah	51
4.7	Pengurus Koperasi Agromadani Syariah.....	52
4.8	Pengawas Koperasi Agromadani Syariah	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Analisis Deskriptif Responden	53
5.1.1	Karakteristik Responden	53
5.1.2	Karakteristik Usaha	57
5.2	Hasil Presepsi Responden	66
5.2.1	Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X)	66
5.2.2	Penjelasan Responden Terhadap Variabel Perkembangan UMKM (Y)	72
5.3	Analisis Data	77
5.3.1	Pengujian Validitas dan Reabilitas	77
5.4	Uji Saumsi Klasik	79
5.4.1	Uji Normalitas	79
5.4.2	Uji Linieritas	80
5.4.3	Uji Heteroskedastisitas	81
5.4.4	Paired Sample T-test	82
5.5	Pengujian Hipotesis	84
5.5.1	Regresi Linier Sederhana	84
5.5.2	Uji Signifikan (uji t)	86
5.6	Pembahasan	88

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 91
6.2 Saran 92

DAFTAR PUSTAKA xiv

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi UMKM Berdasarkan Kecamatan Se Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Rokan Hilir	5
Tabel 1.3	Rekapitulasi Data Pembiayaan Nasabah BMT Agromadani Rokan Hilir Tahun 2014-2017	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Operasional Variabel	39
Tabel 3.2	Skala Likert	42
Tabel 4.1	Nama Pengelola	50
Tabel 5.1	Jawaban responden berdasarkan indikator persyaratan peminjaman	66
Tabel 5.2	Jawaban responden berdasarkan biaya peminjaman tidak membebani	67
Tabel 5.3	Jawaban responden berdasarkan jangka waktu dalam pembayaran cicilan yang tidak memberatkan	68
Tabel 5.4	Jawaban responden berdasarkan negosiasi jangka waktu dalam membayar cicilan sangat fleksibel	69

Tabel 5.5	Jawaban responden berdasarkan aguna/jaminan sebagai salah satu persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan	70
Tabel 5.6	Jawaban responden berdasarkan jenis agunan yang dijadikan syarat tidak membebeni.....	71
Tabel 5.7	Jawaban responden berdasarkan meningkatkan omset penjualan dan pembelian	72
Tabel 5.8	Jawaban responden berdasarkan meningkatnya jumlah tenaga kerja	73
Tabel 5.9	Jawaban responden berdasarkan meningkatnya keuntungan...	74
Tabel 5.10	Jawaban responden berdasarkan bertambahnya peluang pengembangan usaha	75
Tabel 5.11	Jawaban responden berdasarkan terpenuhnya kebutuhan hidup	76
Tabel 5.12	Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 5.13	Hasil Uji Reliabilitas	78
Tabel 5.14	Hasil Uji Linieritas ANOVA Table	80

Tabel 5.15 Paired Samples Statistics.....	82
Tabel 5.16 Paired Samples Test	83
Tabel 5.17 Hasil Model Summary	84
Tabel 5.18 Hasil Uji Regresi Sederhana	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1	Struktur Pengurus Koperasi Syariah BMT Agromadani Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir	51
Gambar 5.1	Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Gambar 5.2	Diagram Responden Berdasarkan Umur.....	54
Gambar 5.3	Diagram Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
Gambar 5.4	Diagram Responden Berdasarkan Jenis Usaha	56
gambar 5.5	Diagram Responden Berdasarkan Modal Awal.....	57
Gambar 5.6	Diagram Responden Berdasarkan Lama Usaha	58
Gambar 5.7	Diagram Responden Berdasarkan Pendapatan/Omset Perbulan.....	59
Gambar 5.8	Diagram Responden Berdasarkan Pendapatan/Omset Pertahun.....	60
Gambar 5.9	Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja....	61

Gambar 5.10	Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Perbulan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan	62
Gambar 5.11	Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Pertahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan	63
Gambar 5.12	Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Perbulan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan	64
Gambar 5.13	Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Pertahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan	65
Gambar 5.14	Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas dengan SPSS.....	79
Gambar 5.15	Pola Gambar Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	81



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang banyak ditemui di masyarakat. BMT dalam istilah Indonesia disebut juga Balai Usaha Mandiri Terpadu yang semua kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan pada sistem syariah (prinsip-prinsip syariah). Perbedaan paling pokok lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah penetapan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga. Bunga dalam Islam secara tegas tidak diperbolehkan. Karena bunga dianggap sebagai riba dan riba dilarang di dalam Islam. Praktik riba dianggap sebagai tambahan dipersyaratkan yang lebih dari modal asal dan biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Larangan riba salah satunya terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39:

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Hal ini yang melandasi sebagian besar masyarakat untuk beralih ke lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti BMT, karena ingin perekonomian yang mereka jalankan sesuai dengan koridor Islam atau sesuai perekonomian yang mereka jalankan sesuai dengan koridor Islam atau sesuai dengan apa yang

tertuang dalam ajaran Islam. BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya mengacu kepada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Usaha oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN No.91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Untuk kegiatan yang dijalankan diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No.25 Tahun 1992, bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/ atau anggotanya.

Fungsi koperasi sebagai penyalur dana yang juga menjadi fungsi BMT, menjadikan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). BMT diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian dengan melakukan pemberdayaan di kalangan UMKM, sehingga keberadaan BMT akan berdampak positif terhadap perubahan ekonomi keluarga, lebih luas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Karena saat ini perekonomian nasional didominasi oleh para pelaku UMKM.

Berbeda dengan koperasi jasa keuangan pada umumnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mencoba untuk menjamin keseluruhan kontrak pembiayaan berdasarkan pada persyaratan hukum Islam. KJKS bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat melayani seluruh kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan tata kelola syariah kepada masyarakat, selain bergerak sebagai unit simpan pinjam koperasi syariah juga dapat secara langsung bergerak dibidang usaha sektor riil. Dengan adanya pembiayaan dari KJKS, usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) dapat terbantu dan berkembang. Selain itu pembiayaan dari KJKS juga dapat mengurangi adanya kemiskinan karena pembiayaan KJKS berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu yang menjadi potensi di setiap daerah adalah keberadaan UMKM, karena usaha ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah masyarakat lokal. Namun tidak tentu berjalan dengan mulus, masalah yang dihadapi bukan berarti tidak bisa di atasi oleh para pelaku usaha ini tetapi hanya perlu bekerja sama dengan pemerintah, maka dari itu pemerintah sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2014 yang salah satu tujuannya untuk membenahi usaha mikro kecil dan menengah menuju kearah yang lebih baik. Pemerintah juga menyadari pentingnya UMKM, bukan hanya sebagai salah satu sumber penting kesempatan kerja dan pendapatan, yang selanjutnya berarti salah satu sumber-sumber penting pengurangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir bukan berarti tidak ada masalah justru dihadapkan oleh berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut bisa berbeda menurut wilayah, antar sektor, dan antar unit usaha di sektor yang sama. Namun demikian, masalah-masalah yang sering disebut adalah keterbatasan modal, sumber daya manusia yang kurang memadai dan kesulitan dalam pemasaran. Hal-hal tersebut yang dialami oleh pelaku UMKM di kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir Selalu berupaya dengan berbagai terobosan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya untuk menumbuhkan UKM dan Koperasi dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Berikut Data UMKM dan Daftar Koperasi di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2016:

Tabel 1.1
Rekapitulasi UMKM Berdasarkan Kecamatan
Se Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah UMKM Per Skala Usaha			Jumlah UMKM
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Kubu	150	79	6	235
2	Bangko	2869	920	57	3846
3	Sinaboi	720	416	0	1136
4	Rimba Melintang	266	98	4	97
5	Tanah Putih	2325	1421	18	3764
6	Tanah Putih Tj Melawan	235	194	2	431
7	Batu Hampar	421	177	0	598
8	Bagan Sinembah	3.732	1.973	152	5.857
9	Simpang Kanan	2.120	871	8	2.999
10	Rantau Kopar	420	196	1	617
11	Pujud	98	54	9	161
12	Pasir Limau Kapas	246	138	11	395
13	Bangko Pusako	632	482	3	1117
14	Pekaitan	231	96	2	329
15	Kubu Babussalam	156	72	9	237
16	Tanjung Medan	148	63	8	219
JUMLAH		14.769	7.250	290	22.309

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hilir 2018

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Rokan Hilir

NO	Jenis Sektor Usaha	Jumlah	Persentase
1	Perdagangan	16.801	72,19%
2	Jasa-jasa	3.455	16,08%
3	Kedai Eceran	414	1,26%
4	Penindustrian	832	7,64%
5	Pertanian, Perkebunan, Perternakan, dan Kehutana	322	1,28%
6	Warung, Rumah Makan dan Restoran	367	1,10%
7	Perhotelan	12	0,01%
8	Pertambangan	7	0,03%
9	Kontruksi (Bangunan)	18	0,08%
10	Listrik, Gas dan Air Minum	81	0,34%
TOTAL		22.309	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hilir 2018

Di Kabupaten Rokan Hilir, kelompok usaha yang mempunyai peranan terbesar pada sektor usaha adalah kelompok perdagangan. Kabupaten Rokan Hilir saat ini mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah khususnya kelembagaan pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya secara merata.

Kelembagaan merupakan hal yang utama dalam setiap pembangunan dan pengembangan di sektor apapun. Sumber kemajuan ekonomi sebuah negara yaitu: modal, sumber daya manusia (*human of capital*), sumber daya alam (*natural of resources*), tingkat kepadatan penduduk, pandangan mutakhir terhadap teknologi.

Namun karena banyak hal yang tidak sesuai dengan keadaan dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara membaik bukan saja dari keempat faktor mutlak tersebut, tetapi ada faktor yang benar-benar harus diketahui, yaitu tentang kelembagaan pemerintah.

Melihat permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut, dibutuhkan peran dari kelembagaan pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Disinilah letak peran yang harus dimainkan oleh kelembagaan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Karena itu perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti antara lain: perizinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan pembiayaan/permodalan.

BMT Agromadani Rokan Hilir sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya mampu berkembang sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan mikro syariah yang saat ini memberikan berbagai macam pelayanan dengan menawarkan berbagai macam produk, jasa dan pembiayaan lainnya. BMT Agromadi memiliki pasar yang cukup potensial untuk menarik minat para nasabah atau mitra untuk bergabung dengan BMT ini karena lokasinya yang strategis. BMT Agromadani berperan aktif untuk membantu permodalan para usaha mikro dan kecil khususnya sebagian masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.3
Rekaptulasi Data Pembiayaan Nasabah
BMT Agromadani Rokan Hilir Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1	2014	128	Rp. 576.500.000
2	2015	272	Rp. 940.961.545
3	2016	329	Rp. 1.603.735.979
4	2017	427	Rp. 2.196.735.261

Sumber: Data Laporan Register Pembiayaan BMT Agro Madani Rokan Hilir

BMT Agro Madani Rokan Hilir mampu berkembang dengan baik, dengan setiap tahunnya memiliki jumlah nasabah yang terus bertambah dan BMT Agromadani terus berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan para mitra dengan berbagai program-program yang menarik.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah: Mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis :

Sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan penerapan selama menjalani perkuliahan yang akan berguna dimasa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan :

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Pihak Lain :

Semoga bermanfaat bagi pengetahuan dan mampu menjadi referensi untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan dan masyarakat

luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil dengan sistem syariah Islam serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam tiga bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan juga Hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode apa yang di gunakan dalam penelitian ini, lokasi/objek penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menunjukkan bagaimana respon dari pelaku usaha sebagai obyek pada penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat diberikan penulis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Kata bank dapat ditelusuri dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari dan bangku konotasi dari kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial kata peti atau lemari pada zaman dulu menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, uang dan sebagainya. Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja atau counter yang berfungsi sebagai tempat penukaran uang yang juga menyiratkan fungsi transaksi (Nurul Mu'minati Idris:2017).

Istilah lain yang digunakan dalam bank syariah adalah bank Islam meski secara akademik pengertian Islam dan syariah berbeda akan tetapi secara teknis pengertian bank syariah dan bank Islam adalah sama.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan pengertian diatas dapat diberi pemahaman lebih lanjut mengenai bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengoperasian bank syariah berdasarkan muamalah serta perjanjian atau akad yang dilakukannya yaitu hubungan antara manusia dengan manusia maupun individu dengan kelompok dalam hal ini meliputi jual beli, piutang gadai dan lain sebagainya, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis (Nurul Mu'minati Idris:2017).

Adapun dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-qur'an dan Hadis sebagaimana Allah berfirman dalam QS.An-Nisa/4:161 yg Artinya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.

Larangan memakan riba pada ayat diatas menjadi dasar pemikiran untuk membentuk lembaga keuangan yang bebas riba dan berdasarkan Prinsip Syariah dalam menjalankan hubungan muamalah dalam menjalankan sistem perekonomian.

2.1.2 Peraturan Hukum Terkait Bank Syariah

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

3. Undang-Undang No.23 Tahun 1999

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual bank system*.

2.1.3 Resiko Keuangan

Pada dasarnya setiap bisnis mengandung resiko tidak terkecuali bisnis bank syariah karena setiap resiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan diperoleh resiko dapat diartikan sebagai akibat dari rencana yang telah disusun, karena meskipun sesuatu itu telah direncanakan sebaik mungkin akan tetap mengandung suatu ketidakpastian, ketidakpastian itu sudah merupakan suatu sunnatullah sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS Al-Luqman/31:34 yang artinya:

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam sudah menjadi hal penting yang selalu menyertai setiap bisnis dalam resiko keuangan untuk itu bagi setiap umat Islam seharusnya selalu berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu resiko bahkan lebih, meskipun bank syariah sebagai lembaga keuangan yang landasan utamanya adalah ajaran Islam akan tetap menghadapi resiko yang disebabkan kecurangan internal maupun eksternal.

Resiko keuangan yang melekat pada perbankan syariah ialah (Nurul Mu'minati Idris:2017):

a. Resiko Kredit/Pembiayaan

Adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank.

b. Resiko Pasar

Adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang berakibat pada nilai aset yang diperdagangkan.

c. Resiko Operasional

Adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia atau sistem yang mempengaruhi operasional bank.

d. Resiko likuiditas

Adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo terhadap sumber dana yang berkualitas tinggi.

e. Resiko Kepatuhan

Adalah resiko akibat tidak patuhnya atau tidak melaksanakan bank terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku.

f. Resiko Hukum

Adalah resiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.

g. Resiko Investasi

Adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Secara spesifik meskipun resiko-resiko diatas merupakan suatu resiko yang terjadi pada setiap usaha perbankan namun bank syariah tidak akan menghadapi resiko yang diakibatkan oleh bunga, karena jika pada bank konvensional ketika tingkat bunga dipasar mengalami peningkatan maka akan berdampak pada meningkatnya resiko yang berpindah kepada bank konvensional.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama bentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*, seperti saham dan obligasi). Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan (Supriadi Muslimin:2015).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefinisikan ledgerwood sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan (Supriadi Muslimin:2015).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa LKMS memiliki ruang lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana (*saving*) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian (Supriadi Muslimin:2015).

2.3 Koperasi Syariah

2.3.1 Pengertian

Koperasi syariah adalah jenis usaha bersama yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, dengan sistem kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah (Bayu Pamungkas:2016).

Keputusan Menteri Agama Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/1X/2004, tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS) sebagai payung hukum sebagai lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Koperasi Pondok Pesantren atau Lembaga-lembaga Keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah. Berikut beberapa hal mengenai pengertian dan ketentuan pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, produksi, perdagangan dan simpan sesuai dengan pola layanan syariah.

3. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

2.3.2 Prinsip Akad

Akad atau perjanjian merupakan elemen terpenting dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akad adalah bagian penentu halal atau haramnya dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengertian akad sendiri adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan (Bayu Pamungkas:2016).

Karena pentingnya sebuah akad maka akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad, yaitu; pertama, suka sama suka (rida); kedua, tidak boleh menzalimi; ketiga, keterbukaan terhadap transaksi dan objek; keempat, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2.3.3 Landasan Syariah

Landasan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Syirkah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Yang Artinya: "... Maka mereka bersyirkat pada sepertiga..." (An-Nisa:12)

Ayat ini sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis syirkah, ia hanya memberikan landasan kepada Syirkah jabariyyah (yaitu perkongsian beberapa orang yang terjadi diluar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka).

“... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Shaad:24)

b. Al-Hadist

Dan Abu Humairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila salah satu berkhianat maka akupun keluar dari perkongsian mereka”*.

(HR. Abu Dawud)

c. Ijma’

Ibnu Qadamah dalam kitabnya, Al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap kegitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dirinya”.

Dan menurut Ibnu Al-Mundzir pelaksanaan syirkah telah disepakati kebolehan oleh para ulama.

2.3.4 Rukun Syirkah

Dalam menjalankan koperasi syariah atau syirkah harus memenuhi rukun (Najibul Millah:2008). Rukun syirkah tersebut adalah:

- a. Shighat (ucapan) : ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan)
- b. Pihak yang berkontrak (Shahibul Maal) dan pelaksanaan (Musyarik)
- c. Obyek kesepakatan : modal dan kerja

2.3.5 Sarat Syirkah

- a. Ucapan; tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah. Ia dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan. Dan juga bisa berbentuk tulisan serta ikatan dan disaksikan bila mengadakan kontrak syirkah.
- b. Pihak yang berkontrak; disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak; dana dan kerja
 - Dana: modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama
 - Kerja: partisipasi para mitra dalam pekerjaan syirkah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan jika salah seorang diantara mereka mengatakan tak akan ikut sertamenangani pekerjaan dalam kerja sam itu. Namun tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja sam secara sama. Salah satu boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan ia berhak menuntut pembagian keuangan lebih bagi dirinya.

2.3.6 Bentuk Koperasi Syariah

Berbeda dengan bentuk koperasi konvensional, salah satu bentuk koperasi syariah yaitu: Koperasi Usaha Simpan Pinjam Syariah/Koperasi Jasa Keuangan Syariah, berikut pola pembiayaan, transaksi dan produknya:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Pola Pembiayaan
 - a. Pinjaman Sosial
 - b. Pembiayaan Sesuai Syariah
 - Berbasis Kerjasama Bagi Hasil
 - Berbasis Beli Tangguh
2. Transaksi Pendiri Koperasi
 - a. Transaksi Perkongsian (Sirkah dan Mudharabah)
 - b. Transaksi Sosial (Shadaqah, Infaq dan Hibah)
3. Transaksi Operasional Koperasi Syariah
 - a. Pembiayaan Konsumtif
 - b. Pembiayaan Produktif
 - c. Sosial
 - d. Jasa
4. Ruang lingkup dan produk KJKS
 - a. Penghimpunan Dana
 - b. Penyaluran Dana
 - c. Jasa Layanan dan Perbankan

5. Produk koperasi Syariah
 - a. Kerjasama Pembiayaan
 - b. Debt Financing

2.3.7 Jenis Akad pada Koperasi Syariah

Terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penghimpunan dana/simpanan dan Penyaluran dana/pembiayaan. Akad yang terdapat dalam Penghimpunan dana adalah sebagai berikut;

- a. *Mudarabah* adalah akad dalam penghimpunan dana, dimana penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul Mal* dan Koperasi Syariah sebagai *mudarib*, atas dasar kepercayaan serta *mudarib* memberikan *nisbah* kepada *sahibul Mal* atas pengelolaan dana tersebut. *Mudarabah* ada macam yaitu; *Mudarabah mutlaqah* yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka, dan *Mudarabah mukhayyadah* yaitu simpanan khusus, dalam penerapannya biasanya diwujudkan dalam produk simpanan khusus qurban, aqiqah, haji umroh, dan lain-lain (Bayu Pamungkas:2016).
- b. *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak *sahibul Mal* kepada pihak Koperasi, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip menghendakinya (Bayu Pamungkas:2016).
- c. *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil dan kerugian bersama. Penerapan akad ini dalam koperasi syariah adalah adanya simpanan pokok dan simpanan wajib (Bayu Pamungkas:2016).

2.4 Larangan dalam Transaksi Syariah

1. Larangan Maysir

Yaitu larangan untuk melakukan perjudian mendapatkan harta tanpa bersusah payah dengan cara merugikan orang lain. Memang dalam islam tidak dianjurkan untuk bermalas-malasan. Allah pun telah berpesan pada umatnya bahwasannya Allah tidak akan merubah kondisi atau keadaan seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Dari sini memang diharamkan ketika seorang muslim mencari rezeki atau harta melalui cara yang salah yang mengesampingkan Allah.

2. Larangan Gharar

Yaitu larangan untuk melakukan penipuan, dalam perekonomian penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Penipuan merupakan salah satu akhlak tercela. Jika ada pihak yang melakukan penipuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan maka harta yang mereka miliki kotor dan akan membuat pihak tersebut tidak nyaman dan pasti akan merugi. Dalam islam hal ini juga sangat dilarang karena dengan penipuan ini akan merugikan banyak pihak baik pihak pembeli maupun pihak yang melakukan penipuan.

3. Larangan melakukan hal yang haram

Sudah sanagt jelas dalam al-Qur'an dan sunnah dilarang untuk melakukan hal yang haram. Hal- hal haram sangat tidak diperkenankan dalam islam. Terutama dalam kegiatan perekonomian, jika kegiatan atau

aktivitas haram dilakukan dalam perekonomian maka arus perekonomian akan melambat dan bahkan akan hancur tidak ada sebuah perkembangan.

4. Larangan Dzalim

Yaitu larangan untuk merugikan orang lain dan menyakiti orang lain. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus menghindari hal-hal yang bisa merugikan atau menyakiti pihak lain. Karena hal ini akan terjadi ketidakseimbangan antara satu dengan yang lainnya.

5. Larangan Ikhtikar

Yaitu larangan untuk menimbun barang tertentu untuk tujuan tertentu dan akan dijual kembali ketika harganya sedang melonjak. Menimbun harta akan menjadikan pihak yang lainnya akan menderita karena barang-barang yang dibutuhkan akan minim stok sehingga banyak pihak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Larangan Riba

Yaitu larangan untuk tambahan atas suatu transaksi dimana kalau dalam saat ini disebut dengan bunga, itu sangat tidak dibolehkan. Riba memang sangat dilarang karena bukan hanya merugikan orang lain melainkan bisa merugikan diri sendiri. dengan riba hidup kita akan gelisah dan takut selain itu riba juga akan mampu menjadikan darah manusia kotor.

2.5 Pembiayaan Mikro Syariah

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV2004). Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. calon anggota sebagai pelaku usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum (dalam Purwanti.2017).

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal:

1. Pembiayaan usaha kecil (pembiayaan mikro syariah), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha maupun penyediaan prasarana dan sarana usaha.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan dan rumah.

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro (dalam Muhamad Andi Prayogi.2017). Adapun usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yaitu:

- a) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
- b) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun
- c) Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.”Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Usaha Mikro yaitu “Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ni.”Penggolongan Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa yang dikatakan usaha mikro itu terdiri dari 5 orang, termasuk tenaga yang tidak dibayar dan menurut Bank Indonesia, definisi mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 mei 1998) yang dikelola atau dijalankan masyarakat yang kurang mampu. Dimiliki keluarga yang bersumber dari dalam negeri dan memiliki teknologi yang sangat sederhana.

2.6 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Secara hafiah/lughowi, Baitulmaal berarti rumah dana, dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitulmal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, dalam baitul maal wa tamwil adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.

Menurut Widodo (1999): (dalam Aryanti. 2006), BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam. Namun, dalam perkembangan selanjutnya BMT memperoleh legalitas dengan badan hukum berbentuk koperasi mengingat BMT berkembang dari KSM. Selain itu dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomin untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikella secara profesional. Baitulmaal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain secara halal.

Lembaga BMT berkembang secara bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara islam. Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran Al-qur'an untuk menyantuni orang miskin sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an surat al-Ma'arij (70) ayat 24-25, yang artinya:” *dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak terdapat bagian, dan orang yang dalam hartanya tersedia bigian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mempunyai bagian apa-apa (yang tidak mau minta)”*.

2.6.1 Fungsi dan Peran BMT

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu (Heykal dan Huda, 2010) (dalam Risya Maulida Septiana : 2013).

1. Penghimpun dan pengalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak

yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Selain itu, BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah (Heykal dan Huda, 2010) (dalam Risya Maulida Septiana : 2013).

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya

dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

2.6.2 Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah (Heykal dan Huda, 2010): (dalam Risya Maulida Septiana : 2013).

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

2. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan
9. kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

2.6.3 Status Hukum BMT

faktor-faktor yang mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah timbulnya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara *kaffah* (secara utuh), termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, banyaknya masyarakat yang selama ini termarginalkan yang menentukan dana, tetapi tidak memiliki akses ke dunia perbankan saat ini tidak memungkinkan hal tersebut.

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut yaitu:

- 1) Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan:
 - a) Perserikatan Perdata (*maatschap*), di atur dalam KUH Perdata.
 - b) Firma (*persekutuan Firma*) di atur dalam KUH Perdata.

- c) Persekutuan Komanditer (CV), di atur dalam KUH Perdata.
 - d) Perseroan Terbatas (PT), di atur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Asosiasi yang berwujud untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:
- a) Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
 - b) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - c) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: *pertama*, Status Hukum Koperasi (*kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT*); *kedua*, Status Hukum Yayasan (*walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk; dan ketiga*, belum memiliki status hukum.

BMT belum memiliki status hukum adalah BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengguna KSM dan LSM ini mengacu pada Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (*Pinbuk*) yang selama ini menjadi pendamping dan pembina BMT. Menurut buku panduan tersebut, BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

2.6.4 Aspek Legalitas BMT

Menurut Widodo (1999) (dalam Aryanti, 2016), BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam. Namun, dalam perkembangan selanjutnya BMT memperoleh legalitas dengan badan hukum berbentuk koperasi mengingat BMT berkembang dari KSM. Selain itu dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran.

Ketentuan pembentukan BMT berbadan hukum koperasi diperkuat oleh PP No.9/1995, di mana dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 membolehkan penerapan sistem bagi hasil pada koperasi, sebagai berikut:

- a. Jumlah pendiri minimal 20 orang.
- b. Jumlah pengurus minimal 3-5 orang.
- c. Jumlah pengelola minimal 3-5 orang, di mana mereka telah mengikuti pelatihan BMT dan manajer dengan pendidikan formal terakhir minimal D3.
- d. Anggota terdiri dari anggota pendiri dan anggota biasa. Anggota pendiri meliputi tokoh masyarakat yang bersedia menjadi sponsor dalam menyediakan modal awal. Anggota biasa adalah para penyimpan (penabung) dan debitur.
- e. Simpanan-simpanan yang ada meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan pendiri. *Simpanan pokok* adalah

simpanan tertentu yang harus disimpan oleh anggota pada saat pendaftaran diri atau saat transaksi untuk pertama kalinya. *Simpanan Wajib* adalah simpanan dalam jumlah tertentu yang diberikan anggota secara rutin. *Simpanan pendiri* adalah modal awal yang berasal dari para pendiri dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, di mana simpanan ini tidak dapat diambil dan tidak memperoleh imbalan jasa bagi hasil tabungan.

- f. Tumbuh dan berkembang di tempat-tempat yang belum atau tidak terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada, dengan bentuk awal berupa KSM.
- g. Pengurus BMT sekaligus berfungsi sebagai Badan Pemeriksa dan mensupervisi manajemen (pelaksanaan) BMT.



2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Peneliti, Metode dan Sampel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).	Muhammad Andi Prayogi ¹ , Lukman Hakim Siregar (2017), Metode Kuantitatif, Sampel 40 Responden	Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada nasabah PT. BRI Syariah Cabang Medan. Hal ini dinyatakan dari hasil uji t adanya pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM pada nasabah PT. BRI Syariah Cabang Medan.
2	Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, dan Menengah (UMKM) pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru.	Maisarah (2017) Metode Kuantitatif, Sampel 55 Nasabah	Penyaluran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Pasar Baru setiap tahunnya meningkat sehingga banyak pelaku usaha yang melakukan pembiayaan di bank tersebut membantu mengembangkan usaha. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar	Anak Agung Ngruh Gede Maheswara dkk (2016), Metode Statistik Deskriptif Sampel 100 Responden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upah dan modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penjualan. 2. Jam kerja dan pendidikan secara langsung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penjualan. 3. Upah, modal dan jumlah penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM sektor perdagangan di Kota Denpasar. 4. Jam kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan UKM sektor perdagangan di Kota Denpasar. 5) Pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan UKM sektor perdagangan di Kota Denpasar. 5. Upah dan modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UKM sektor perdagangan di Kota Denpasar melalui jumlah penjualan. 6. Jam kerja dan pendidikan secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan

No	Variabel	Peneliti, Metode dan Sampel	Hasil Penelitian
			terhadap pendapatan UKM sektor perdagangan di Kota Denpasar melalui jumlah penjualan.
4	Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta	Nadiyah Hidayati dkk, Metode Kualitatif dan Kuantitatif Sampel 30 Responden	Variabel aset usaha, frekuensi pembiayaan, jangka waktu angsuran, dan dummy usaha berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan. Sedangkan, faktor-faktor yang memengaruhi omzet usaha nasabah adalah aset usaha, jumlah pembiayaan, laba usaha setelah pembiayaan, lama pendidikan, lama usaha, dan dummy usaha.
5	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Studi Kasus pada Anggota Pelaku UKM di BMT Surya Madani Boyolali Tahun 2016	Purwanti (2017), Metode Regresi Linier Berganda Sampel 50 Responden	Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap pendapatan UKM. Jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan UKM. Lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UKM. Sedangkan Koefisien Determinasi (R^2) pada Adjusted R^2 sebesar 0,616 yang berarti pendapatan UKM mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61,0% dan sisanya 39,0% dipengaruhi oleh variabel lain.
6	Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor	Anggraeni, dkk (2013), Metode Kuantitatif, Sampel 45 Responden	Hasil regresi logistik menunjukkan dummy jenis usaha, umur, omset usaha dan dummy akses simpanan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan BMT. Pembiayaan mikro syariah BMT mampu meningkatkan keuntungan UMKM sebesar 6,21 persen dari keuntungan usaha rata-rata Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun. Berdasarkan hasil regresi linear berganda OLS, pembiayaan syariah BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha.

No	Variabel	Peneliti, Metode dan Sampel	Hasil Penelitian
7	Analisis Pengaruh Karakteristik Usaha, Tingkat Pendapatan dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus pada KJKS BMT Tumang Kartasura)	Arief Maulana (2017), Metode Analisis Regresi Berganda Sampel 50 Responden	Dari uji hipotesis menggunakan uji t dapat dilihat bahwa karakteristik usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro syariah, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro syariah, dan karakteristik pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro syariah.
8	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar	Dewa Made Aris Artaman dkk (2015), Metode Kuantitatif, Sampel 89 Responden	Hasil penelitian menunjukkan variabel modal usaha, lama usaha, dan lokasi usaha mempunyai pengaruh positif kepada pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati sedangkan variabel jam kerja dan parkir secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati. Modal usaha adalah variabel yang dominan yang mempengaruhi pendapatan pedagang, maka dari itu variabel modal usaha mempunyai peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pedagang.
9	Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015.	Eka Aprilia (2017), Metode Analisis Regresi Linier Sederhana, Sampel 50 Responden	Dan berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang.

2.8 Struktur Penelitian

Gambar 2.1.
Kerangka pemikiran



2.9 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “diduga Pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada BMT Agromadani Rokan Hilir”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan wilayah pelayanan pembiayaan syariah BMT Agromadni Rokan Hilir. BMT ini memiliki jumlah mitra pembiayaan yang cukup banyak dan beragam.

3.2 Operasional Variabel

Tabel 3.1.
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan Mikro Syariah (Y)	Indikator variabel pembiayaan mikro syariah menurut Anggraeni dkk (2013: 59) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan peminjaman 2. Biaya peminjaman 3. Jangka waktu dalam pembayaran 4. Negosiasi jangka waktu dalam pembayaran 5. Agunan/jaminan 6. Agunan yang dijadikan persyaratan. 	Diukur menggunakan skala Likert melalui angket/kuesioner yang disebarakan.
Perkembangan UMKM (X)	Yaitu kategori berdasarkan beberapa aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Omset Penjualan 2. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja 3. Meningkatnya Keuntungan 4. Bertambahnya peluang pengembangan Usaha 5. Terpenuhinya Kebutuhan hidup 	Diukur menggunakan skala Likert melalui angket/kuesioner yang disebarakan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut sugiono (2011:80)” populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek ataupun subjek dimana obyek atau subjek tersebut mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, populasi yang di ambil peneliti yaitu nasabah BTM Agromadani Rokan Hilir yang menggunakan produk pembiayaan mikro syariah tahun 2017, jumlah populasi sebanyak 427 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut sugiono (2009:81)” Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Agromadani Rokan Hilir tahun 2017, jumlah sampel sebanyak 50 nasabah untuk diteliti.

3.4 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro syariah BMT Agromadani, Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini. Sumber data lain sebagai pendukung kelengkapan data dalam penelitian ini didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Angket/Kuesioner

Angket/kuesioner adalah instrumen atau alat perantara berupa pertanyaan dan pernyataan dari peneliti yang biasanya ditujukan kepada responden untuk jawaban (Eka Aprilia. 2017). Angket yang digunakan angket tertutup, dimana responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Dalam angket/kuesioner ini berisi tentang pernyataan-pernyataan untuk responden yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM pada BMT Agromadani Rokan Hilir.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti (Eka Aprilia. 2017). Observasi dalam penelitian ini seringkali peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati pemberian pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM pada BMT Agromadani Rokan Hilir.

3.5.3 Wawancara

Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan manager BMT Agromadani. Karena beliau yang lebih mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan mikro syariah yang diakses oleh pelaku UMKM dan wawancara dengan accounting juga untuk mengetahui lebih detail terkait jumlah dan nominal pembiayaan yang diajukan oleh para pelaku UMKM.

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam indikator atau alat ukur, sehingga jika alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert.

Skala Likert merupakan skala pengukuran untuk mengukur variabel dengan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Pengukuran ini menggunakan 5 skala Likert yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat tidak setuju. Peneliti menggunakan pengukuran 5 skala Likert, karena peneliti ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari pernyataan yang disuguhkan dan agar sesuai dengan batasan-batasan yang ingin diperoleh peneliti.

Tabel 3.2.
Skala Likert

Bobot	Kategori
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Kurang Setuju
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

3.7 Analisis Data

3.7.1 Pengujian Validitas dan Reabilitas

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah alat ukur instrumen-instrumen yang ingin digunakan dalam penelitian, dimana berfungsi mengetahui valid atau tidaknya instrumen-instrumen yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan skor, kemudian skor tersebut diolah dengan *Coefficient Correlation Pearson* dalam SPSS dengan ketentuan jika nilai signifikansi (P Value) 0,05, maka tidak terjadi hubungan yang signifikan. Sedangkan apabila nilai signifikan (P Value) 0,05, maka terjadi hubungan yang signifikan.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu dapat diandalkan atau dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran koefisien dari *Alfa Cronbach*. Koefisien *Cronbach Alfa* yang $> 0,60$ menunjukkan kehandalan (reliabilitas) instrumen (bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama) dan jika koefisien *Cronbach Alfa* yang $< 0,60$ menunjukkan kurang handalnya instrumen (bila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda). Selain itu, *Cronbach Alfa* yang semakin mendekati 1 (satu) menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier sederhana dapat disebut model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik itu Uji Normalitas, Uji Linieritas maupun Uji Heteroskedastisitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-Plot of regression standardized. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

3.8.2 Uji Linieritas

Uji linieritas adalah pengujian data dengan mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, kemudian di uji keberartian koefisien garis regresi serta linearitasnya. Uji linieritas menggunakan *Compare Means (tesof linierty)*, yang datanya diolah dengan SPSS.

Uji linieritas garis regresi digunakan dalam pembuktian apakah garis linier yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaanya atau tidak. Penyajian menggunakan analisis tabel ANOVA, kriteria yang diterapkan untuk menentukan ke linieritasan garis regresi adalah jika koefisien signifikan lebih besar dari harga

α yang ditentukan yaitu 5% (0,05), maka dinyatakan bahwa garis regresi dinyatakan linier.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot (dalam Maisarah:2017). Jika pola gambar scatterplot terdapat titik-titik yang acak pada gambar tersebut berarti tidak menunjukkan pola apapun sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

3.8.4 Paired Sample T-test

Paired sample t-test digunakan untuk menguji dua perbedaan dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses (santoso, 2001). Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji paired sample t-test adalah sebagai berikut.

Jika probabilitas (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika probabilitas (Sig.) $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Regresi Linier Sederhana

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana, digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

dimana :

X = Pembiayaan Mikro Syariah

Y = Tingkat Perkembangan UMKM

a = konstan

b = koefisien regresi

3.9.2 Uji Signifikan (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel bebas (X) secara persial berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau dengan *level of significancy* (α) sebesar 5% dengan *Degree of freedom* (df) = (n-k) dimana k adalah jumlah semua variabel .

Pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mikro Syariah (X) terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Y).

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mikro Syariah (X) terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Y).


Kaidah pengambilan keputusan:

Jika $\text{sig thitung} < \text{sig } 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $\text{sig thitung} > \text{sig } 0,05$ maka H_0 diterima

3.9.3 Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Analisis ini digunakan untuk melihat persentase (%), dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X (Pembiayaan Mikro Syariah) terhadap variabel Y (Perkembangan UMKM) (Maisarah:2017).



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat BMT Agromadani Rokan Hilir

BMT Agromadani adalah sebuah lembaga swadya ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir yang sedang bertumbuh dan berkembang. Tujuan didirikannya BMT Agromadani yaitu untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sarana utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum dengan keadaan ekonomi menengah kebawah di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Salah satu unit usahanya yaitu unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat Islam melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat Islam. Pada tanggal 16 Juni 2014 BMT mulai beroperasi di Kepenghuluan Lenggadai Hulu.

4.2 Badan Hukum Koperasi Agromadani Syariah

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah, termasuk pemerintahan Kota Rokan Hilir dalam rangka pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan keluarganya.

Pembentukan dan penumbuhan Koperasi Syariah di Rokan Hilir sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama 3 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi) dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor : 900-639A, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor : 11/43A/Kep.GBI/2009.

Kelembagaan sebagai berikut:

- Nama Koperasi : KJKS BMT Agromadani
- Badan Hukum : 367/BH/IV.6/111.1/V11/2014
- Tanggal Badan Hukum : 16 Juni 2014
- Alamat : Jl. Lintas Bagan Siapi-api Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

4.3 Visi dan Misi Koperasi Agromadani Syariah

Visi Koperasi Agromadani Syariah adalah menjadi lembaga keuangan mikro terdepan sesuai syariah menuju kesejahteraan umat.

Misi Koperasi Agromadani Syariah mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

4.4 Tujuan Koperasi Agromadani Syariah

Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

4.5 Pengelola Koperasi Agromadani Syariah

Jumlah pengelola Koperasi Agromadani Syariah dari September sampai akhir Desember 2017 berjumlah 6 (Enam) orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1


Nama Pengelola

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Depi Sandi, SEI	Manajer	S-1
2	Agus Salim, SE	Marketing	S-1
3	Rahmat Kurniawan	Marketing	SMA
4	Ardi Prastiyo, ST	Marketing	S-1
5	Julia Winda Sari, S.IP	Accounting	S-1
6	Dewi Sartika, SPd	Marketing	S-1

4.6 Struktur Organisasi Koperasi Agromadani Syariah

Gambar 4.1

Struktur Pengurus Koperasi Syariah BMT Agromadani
Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir



4.7 Pengurus Koperasi Agromadani Syariah

Adapun susunan pengurus Koperasi Agromadani Syariah adalah sebagai berikut:

Ketua : Cumel, A.Md
Wakil Ketua : Harjono, SP
Sekretaris : Mukhlis Effendi, S.Pd
Bendahara : Kariono

4.8 Pengawas Koperasi Agromadani Syariah

Adapun susunan pengawas Koperasi Agromadani Syariah adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Alkahfi Sutikno,SP
Anggota : 1. Abdurrahman Tasrif, S.Pdi
2. Samiin, S.Pd



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Deskriptif Responden

5.1.1 Karakteristik Responden


Penelitian ini mengambil sampel 50 orang anggota UMKM. Kuesioner disebarakan untuk memperoleh data penelitian sebanyak 50 responden. Sesuai yang dimaksud hasil penyebaran kuesioner, diperoleh hasil deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis usaha, modal awal, lama usaha, omset perbulan dan pertahun, jumlah tenaga kerja, keuntungan usaha perbulan dan pertahun sesudah mendapatkan pembiayaan, keuntungan usaha pertahun dan pertahun sesudah mendapatkan pembiayaan. Karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1 Jenis Kelamin

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jenis kelamin. Adapun besarnya persentase antara responden laki-laki dan perempuan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.1

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber :Data Olahan 2018

Data diatas, dapat diketahui persentase responden yang rendah sebanyak 23 orang atau 46% adalah perempuan, sedangkan persentase responden yang tinggi sebanyak 27 orang atau 56% adalah laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi anggota BMT Agromadani Rokan Hilir adalah berjenis kelamin Laki-laki.

5.1.1.2 Umur

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan umur. Adapun besarnya persentase kisaran umur responden disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.2
Diagram Responden Berdasarkan Umur




Sumber : Data Olahan 2018

Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase yang paling kecil adalah umur <25 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 4%, sedangkan persentase yang paling besar adalah usia 36- 45 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau 44%. Jadi dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UKM yang menjadi anggota di BMT Agromadani Rokan Hilir adalah berusia 36- 45 tahun.

5.1.1.3 Tingkat Pendidikan

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun besarnya persentase berdasarkan jenis usaha disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.3
Diagram Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Olahan 2018


Data diatas, dapat diketahui persentase pendidikan yang paling sedikit adalah Master yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan persentase yang paling banyak adalah SMA yaitu 18 orang atau 36%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi anggota di BMT Agromadani Rokan Hilir adalah berpendidikan SMA.

5.1.1.4 Jenis Usaha

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jenis usaha. Adapun besarnya persentase berdasarkan jenis usaha disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.4

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber : Data Olahan 2018

Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase jenis usaha yang paling sedikit adalah jenis usaha toko baju yaitu sebanyak 5 orang atau 10%, sedangkan untuk persentase jenis usaha yang tinggi adalah jenis usaha lainnya yaitu 14 orang atau 28%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah jenis usaha lainnya (foto Copy, toko jilbab, toko alat pecah belah, dll).


5.1.2 Karakteristik Usaha

5.1.2.1 Modal Awal

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan modal awal. Adapun besarnya persentase berdasarkan modal awal disajikan pada diagram lingkaran berikut:

gambar 5.5

Diagram Responden Berdasarkan Modal Awal



Sumber : Data Olahan 2018


Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase modal awal yang paling sedikit adalah modal awal Rp 20.000.000-Rp 25.000.000 yaitu sebanyak 6 orang atau 14%, sedangkan untuk persentase modal awal yang tinggi adalah modal awal Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 yaitu 14 orang atau 28%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah modal awal Rp 5.000.000-Rp 10.000.000.

5.1.2.2 Lama Usaha

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan lama usaha. Adapun besarnya persentase berdasarkan lama usaha disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.6

Diagram Responden Berdasarkan Lama Usaha



Sumber : Data Olahan 2018


Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase lama usaha yang paling sedikit adalah lama usaha 1 tahun yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan untuk persentase lama usaha yang tinggi adalah lama usaha >4 tahun yaitu 28 orang atau 56%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah lama usaha >4 tahun.

5.1.2.3 Pendapatan/Omset Perbulan

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan omset perbulan. Adapun besarnya persentase berdasarkan omset perbualan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.7

Diagram Responden Berdasarkan Pendapatan/Omset Perbulan



Sumber : Data Olahan 2018


Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase pendapatan/omset perbulan yang paling sedikit adalah pendapatan >Rp 20.000.000 yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan untuk persentase pendapatan perbulan yang tinggi adalah pendapatan Rp 6.000.000-Rp 10.000.000 yaitu 21 orang atau 42%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah pendapatan Rp 6.000.000-Rp 10.000.000.

5.1.2.4 Pendapatan/Omset Pertahun

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan omset pertahun. Adapun besarnya persentase berdasarkan omset perbualan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.8

Diagram Responden Berdasarkan Pendapatan/Omset Pertahun




Sumber : Data Olahan 2018

Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase pendapatan/omset pertahun yang paling sedikit adalah pendapatan >Rp 240.000.000 yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan untuk persentase pendapatan pertahun yang tinggi adalah pendapatan Rp 72.000.000-Rp 120.000.000 yaitu 21 orang atau 42%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah pendapatan pertahun Rp 72.000.000-Rp 120.000.000.

5.1.2.5 Jumlah Tenaga Kerja

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jumlah tenaga kerja. Adapun besarnya persentase berdasarkan jumlah tenaga kerja disajikan pada diagram lingkaran berikut :



Sumber : Data Olahan 2018


Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase jumlah tenaga kerja yang paling sedikit adalah jumlah tenaga kerja >5 orang yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan untuk persentase jumlah tenaga kerja yang tinggi adalah jumlah tenaga kerja 1-2 Orang yaitu 41 orang atau 82%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah jumlah tenaganya 1-2 orang.

5.1.2.6 Keuntungan Usaha Perbulan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jumlah Keuntungan Usaha Perbulan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan. Adapun besarnya persentase berdasarkan Keuntungan Usaha Perbulan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.10

Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Perbulan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan




Sumber : Data Olahan 2018

Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase Keuntungan Usaha Perbulan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan yang paling sedikit adalah keuntungan perbulan >Rp 20.000.000 yaitu sebanyak 3 orang atau 6%, sedangkan untuk persentase keuntungan perbulan yang tinggi adalah keuntungan perbulan Rp 11.000.000-Rp 15.000.000 yaitu 16 orang atau 32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah keuntungan perbulan Rp 11.000.000-Rp 15.000.000.

5.1.2.7 Keuntungan Usaha Tahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jumlah Keuntungan Usaha Tahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan. Adapun besarnya persentase berdasarkan Keuntungan Usaha Tahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.11
Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha
Tahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan



Sumber : Data Olahan 2018


Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase Keuntungan Usaha Tahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan yang paling sedikit adalah keuntungan perbulan >Rp 240.000.000 yaitu sebanyak 3 orang atau 6%, sedangkan untuk persentase keuntungan tahunan yang tinggi adalah keuntungan perbulan Rp Rp132.000.000-180.000.000 yaitu 16 orang atau 32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah keuntungan perbulan Rp Rp132.000.000-180.000.000.

5.1.2.8 Keuntungan Usaha Perbulan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jumlah Keuntungan Usaha Perbulan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan. Adapun besarnya persentase berdasarkan Keuntungan Usaha perbulan sebelum Mendapatkan Pembiayaan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.12

Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Perbulan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan




Sumber : Data Olaha 2018

Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase Keuntungan Usaha Perbulan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan yang paling sedikit adalah keuntungan perbulan >Rp 20.000.000 yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan untuk persentase keuntungan perbulan yang tinggi adalah keuntungan perbulan Rp 6.000.000-Rp 10.000.000 yaitu 21 orang atau 42%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah keuntungan perbulan Rp 6.000.000-Rp 10.000.000.

5.1.2.9 Keuntungan Usaha Tahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jumlah Keuntungan Usaha tahun sesudah Mendapatkan Pembiayaan. Adapun besarnya persentase berdasarkan Keuntungan Usaha tahun sesudah Mendapatkan Pembiayaan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

Gambar 5.13
Diagram Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha
Pertahun Sesudah Mendapatkan Pembiayaan



Sumber : Data Olaha 2018

Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase Keuntungan Usaha Tahun Sebelum Mendapatkan Pembiayaan yang paling sedikit adalah keuntungan perbulan >Rp 240.000.000 yaitu sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan untuk persentase keuntungan tahun yang tinggi adalah keuntungan perbulan Rp 72.000.000-Rp 120.000.000 yaitu 21 orang atau 42%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota pelaku UMKM di BMT Agromadani Rokan Hilir paling banyak adalah keuntungan pertahun Rp 72.000.000-Rp 120.000.000.

5.2 Hasil Presepsi Responden

5.2.1 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pembiayaan Mikro

Syariah (X)

5.2.1.1 Indikator Persyaratan Yang Harus di Penuhi Peminjaman

Pembiayaan Tidak Terlalu Rumit

Peminjaman syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah) dengan sistem pembayaran cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah. Syarat-syarat pembiayaan ini berlandaskan prinsip syariah. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang persyaratan yang harus dipenuhi peminjam/nasabah tidak terlalu rumit, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Jawaban responden berdasarkan indikator persyaratan peminjaman

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	7	14%
2	Setuju	34	68%
3	Kurang Setuju	9	18%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		50	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi adalah responden yang menjawab setuju bahwa persyaratan yang harus dipenuhi peminjama/nasabah pembiayaan tidak terlalu rumit.

5.2.1.2 Indikator Biaya Peminjaman Tidak Membebani Nasabah

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator biaya tidak membebani nasabah. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2

Jawaban responden berdasarkan biaya peminjaman tidak membebani nasabah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	11	22%
2	Setuju	36	72%
3	Kurang setuju	3	6%
4	Tidak setuju	0	0%
5	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	50	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi adalah responden yang menyatakan setuju bahwa biaya peminjaman tidak membebani nasabah.

5.2.1.3 Indikator Jangka Waktu dalam Pembayaran Cicilan Tidak Memberatkan Nasabah

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator jangka waktu dalam pembayaran cicilan tidak membebani nasabah. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3
Jawaban responden berdasarkan jangka waktu dalam pembayaran cicilan tidak memberatkan nasabah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	8	16%
2	Setuju	36	72%
3	Kurang Setuju	6	12%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah yang menyatakan setuju bahwa berdasarkan jangka waktu dalam pembayaran cicilan tidak memberatkan nasabah.

5.2.1.4 Indikator Negosiasi Jangka Waktu Dalam Pembayaran Cicilan Sangat Fleksibel

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator jangka waktu dalam pembayaran cicilan sangat fleksibel. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.4
Jawaban responden berdasarkan negosiasi jangka waktu dalam membayar cicilan sangat fleksibel

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	5	10%
2	Setuju	43	86%
3	Kurang Setuju	2	4%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa berdasarkan negosiasi jangka waktu dalam membayar cicilan sangat fleksibel bagi nasabah.

5.2.1.5 Indikator Bahwa Nasabah Mengetahui Bahwa BMT Menetapkan Agunan/Jaminan Sebagai Salah Satu Persyaratan Sebelum Mengajukan Pembiayaan

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa nasabah mengetahui bahwa BMT menetapkan agunan/jaminan sebagai salah satu persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan . Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.5

Jawaban responden berdasarkan bahwa nasabah mengetahui bahwa BMT menetapkan aguna/jaminan sebagai salah satu persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	11	22%
2	Setuju	39	78%
3	Kurang setuju	0	0%
4	Tidak setuju	0	0%
5	Sangat tidak setuju	0	0%
Total		50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa nasabah mengetahui bahwa BMT menetapkan agunan/jaminan sebagai salah satu persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan.

5.2.1.6 Indikator Jenis Agunan Yang Dijadikan Syarat Tidak Membebani Nasabah

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa jenis agunan yang dijadikan syarat tidak membebani nasabah . Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.6

Jawaban responden berdasarkan jenis agunan yang dijadikan syarat tidak membebani nasabah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	8	16%
2	Setuju	42	84%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa berdasarkan jenis agunan yang dijadikan syarat tidak membebani nasabah.

5.2.2 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Perkembangan

UMKM (Y)

UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

5.2.2.1 Indikator meningkatkan omset usaha

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat meningkatkan omset usaha. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.7

Jawaban responden berdasarkan meningkatkan omset usaha

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	18	36%
2	Setuju	23	46%
3	Kurang setuju	9	18%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat tidak setuju	0	0%
Total		50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat meningkatkan omset usaha.

5.2.2.2 Indikator Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.8

Jawaban responden berdasarkan meningkatnya jumlah tenaga kerja

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	6	12%
2	Setuju	20	40%
3	Kurang Setuju	24	48%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah menyatakan kurang setuju bahwa pembiayaan yang diberikan BMT meningkatkan jumlah tenaga kerja.

5.2.2.3 Indikator Meningkatnya Keuntungan Usaha

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat meningkatkan keuntungan usaha. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.9

Jawaban responden berdasarkan meningkatnya keuntungan usaha

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	13	26%
2	Setuju	30	60%
3	Kurang setuju	7	14%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat meningkatkan keuntungan usaha.

5.2.2.4 Indikator Bertambahnya Peluang Pengembangan Usaha

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat menambahkan peluang pengembangan usaha. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.10

Jawaban responden berdasarkan bertambahnya peluang pengembangan usaha

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	8	16%
2	Setuju	29	58%
3	Kurang setuju	13	26%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat menambahkan peluang pengembangan usaha nasabah.

5.2.2.5 Indikator Terpenuhiya Kebutuhan Hidup

pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai indikator bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat memenuhi kebutuhan hidup. Adapun besarnya persentase dari alternatif jawaban responden tentang indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.11

Jawaban responden berdasarkan terpenuhnya kebutuhan hidup

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase %
1	Sangat Setuju	20	40%
2	Setuju	30	60%
3	Kurang setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	50	100%

Suber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi dari alternatif jawaban responden adalah setuju bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat memenuhi kebutuhan Nasabah.

5.3 Analisis Data

5.3.1 Pengujian Validitas dan Reabilitas

5.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dikukan untk mengetahui tingkat validitas dan realibilitas alat ukur. Uji coba ini dilakukan kepada para nasabah BMT Agromadani Rokan Hilir. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan diuji validitasnya. Hasil r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} di mana $df=n-2$ dengan sig 5%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka valid (Eka Aprilia:2017).

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu kuesioner melakukan fungsi ukurnya. Pada penelitian ini, pengukuran validitas dilakukan menggunakan analisis faktor dengan bantuan program SPSS 24. Jumlah sampel yang digunakan untuk uji validitas adalah 50 orang.

Tabel 5.12
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pembiayaan Mikro Syariah	X.1	0,595	0,279	Valid
	X.2	0,693	0,279	Valid
	X.3	0,520	0,279	Valid
	X.4	0,421	0,279	Valid
	X.5	0,415	0,279	Valid
	X.6	0,424	0,279	Valid
Perkembangan UMKM	Y.1	0,818	0,279	Valid
	Y.2	0,734	0,279	Valid
	Y.3	0,841	0,279	Valid
	Y.4	0,798	0,279	Valid
	Y.5	0,566	0,279	Valid

Dari tabel hasil uji validitas instrumen data, dapat dilihat bahwa $r_{tabel} < r_{hitung}$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

5.3.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan bersamaan dengan pengujian kevalidan untuk mengetahui daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden adalah reliabel atau tidak. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 24, dengan jumlah sample untuk uji realibilitas sebanyak 50 orang nasabah. Berdasarkan lampiran 2 diperoleh nilai *alpha cronbach* sebagai berikut :

Tabel 5.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item Pernyataan	Nilai Cronbach aplha if item delet	Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
Pembiayaan Mikro Syariah	X.1	0,698	0,754	Reliabel
	X.2	0,671		Reliabel
	X.3	0,640		Reliabel
	X.4	0,632		Reliabel
	X.5	0,651		Reliabel
	X.6	0,730		Reliabel
Perkembangan UMKM	Y.1	0,752	0,812	Reliabel
	Y.2	0,792		Reliabel
	Y.3	0,735		Reliabel
	Y.4	0,756		Reliabel
	Y.5	0,825		Reliabel

Tabel memperlihatkan nilai *alpha cronbach* pada Pembiayaan Mikro Syariah 0,754 dan pada perkembangan UMKM nilai *alpha cronbach* 0,812, kemudian dibandingkan dengan nilai R table dengan N=50 diperoleh nilai sebesar 0,279. Kesimpulannya *alpha cronbach* lebih besar dari R_{tabel} maka hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner yang digunakan untuk

menganalisis Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada BMT Agromadani Rokan Hilir adalah bersifat reliabel.

5.4 Uji Asumsi Klasik


5.4.1 Uji Normalitas

Normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Eka Aprilia:2017).

Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *P-P Plot regression standardized*. Sebagai dasar pengambilan keputusanny. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut telah normal.

Gambar 5.14

Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas dengan SPSS



Dilihat dari normal P-P Plot diatas, bahwa titik-titiknya mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi dengan normal atau data-data yang tersebar telah memenuhi asumsi normalitas.

5.4.2 Uji Linieritas

Uji linier bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y. uji linier merupakan syarat sebelum dilakukannya uji regresi liner.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas dapat dilakukan dengan dua cara, pertama adalah dengan melihat nilai signifkansi pada tabel. Yang kedua dengan melihat nilai f-hitung dan f-tabel.

Tabel 5.14
Hasil Uji Linieritas
ANOVA Table

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Perkembangan UMKM * Pembiayaan Mikro Syariah	Between Groups	(Combined) 37,848	7	5,407	,911	,507
		Linearity	1	28,875	4,865	,033
		Deviation from Linearity	6	1,495	,252	,956
	Within Groups	249,272	42	5,935		
Total		287,120	49			

Berdasarkan nilai signifkansi dari tabel diatas, diperoleh nilai signifkansi 0.956 lebih besar dari 0.05 yang artinya terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y.


Berdasarkan nilai F dari tabel diatas, diperoleh nilai f-hitung = 0,252 sedangkan f-tabel dengan angka df 6.42 adalah 2.32 karena f-hitung lebih kecil

dari f-tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

5.4.3 Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot.

Gambar 5.15
Pola Gambar Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang acak pada gambar tersebut tidak menunjukkan pola apapun sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

5.4.4 Paired Sample T Test (Uji Beda Dua Sampel Berpasangan)

Paired sample t-test digunakan untuk menguji dua perbedaan dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses (santoso, 2001). Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji paired sample t-test adalah sebagai berikut.

Jika probabilitas (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika probabilitas (Sig.) $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

Tabel 5.15

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Sebelum Pembiayaan	9100000,00	50	4248649,245	600849,738
Sesudah Pembiayaan	12800000,00	50	5547567,954	784544,584

Melihat dari hasil diatas dapat diketahui ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro dari BMT Agromadani. Perbedaan terletak pada jumlah rata-rata keuntungan usaha yang meningkat dari sebelum mendapatkan pembiayaan mikro adalah sebesar Rp 9.100.000,00 dan rata-rata sesudah mendapatkan pembiayaan mikro dari BMT Agromadani adalah sebesar Rp 12.800.000.

Tabel 5.16
Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	T	df	Sig. (2-tailed)
Sebelum pembiayaan	-3700000,000	3163890,656	447441,708	-4599167,776	-2800832,224	-8,269	49	,000
Sesudah pembiayaan								

Artinya dengan nilai signifikansi Sig.= 0,000 Keuntungan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro dari BMT Agromadani adalah dapat perbedaan yang signifikan. Uji Hipotesis : Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulan yang diambil adalah terdapat perbedaan modal keuntungan usaha antar periode sebelum mendapatkan pembiayaan mikro dari BMT Agromadani dibandingkan dengan periode sesudah mendapatkan pembiayaan mikro dari BMT Agromadani.

5.5 Pengujian Hipotesis

5.5.1 Analisis Regresi Sederhana

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana, digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

X = Variabel Independen (Pembiayaan Mikro Syariah)

Y = Variabel dependen (Tingkat Perkembangan UMKM)

a = konstan

b = koefisien regresi

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dilakukan perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 24 for windows. Berikut hasil perhitungan uji regresi linear sederhana pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.17
Hasil Uji Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,278	5,605		1,298	,200
	Pembiayaan Mikro Syariah	,527	,227	,317	2,317	,025

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5.17 dapat diperoleh persamaan regresi linear sederhana $Y = 7,278 + 0,527 X$ antara variabel bebas (*independent*

variabel) dengan variabel terikat (*dependent variabel*). Dengan memasukkan koefisien regresi linear sederhana ke dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

a. Konstan

Nilai konstan sebesar 7,278 menyatakan bahwa jika Pembiayaan Mikro Syariah (X) bernilai nol, maka nilai perkembangan UMKM (Y) secara konstan akan bernilai sebesar 7,278.

b. Pembiayaan Mikro Syariah (X)

Koefisien regresi X sebesar 0,527 memberikan arti bahwa Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM nasabah. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Pembiayaan Mikro Syariah, maka nilai Tingkat Perkembangan UMKM bertambah sebesar 0,527.

Tabel 5.18
Hasil Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,317 ^a	,101	,082	2,320

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mikro Syariah

b. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Pada tabel 5.18 Diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi/hubungan R antara variabel penyaluran pembiayaan mikro dan pengembangan UMKM sebesar 0,317 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Berdasarkan output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,101 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Pembiayaan Mikro Syariah) terhadap variabel terikat

(Perkembangan UMKM) adalah sebesar 10,1%. Sedangkan sisanya, (100%-10,1% = 89,9%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan dalam penelitian ini.

5.5.2 Uji Signifikan (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui berpengaruh secara signifikan atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%) dan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :

- a. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c. Jika nilai $\text{sig} < 0.05$ maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Jika nilai $\text{sig} > 0.05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dari tabel 5.17 diatas, dihasilkan bahwa koefisien t-hitung $2,317 > t\text{-tabel } 1,686$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.025 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan Mikro Syariah dengan perkembangan UMKM.

Jadi, Pada uji regresi linier sederhana ketika hasil konstanta bernilai positif maka tidak menjadi masalah dan bisa diabaikan selama model regresi yang diuji sudah memenuhi uji asumsi klasik. Karena uji regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi Y berdasarkan nilai perubahan X. Maka yang menjadi perhatian adalah X-nya (*Slope*) bukan nilai konstanta. Persamaan regresi tersebut memiliki nilai konstanta positif yaitu 7.278 yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan mikro bernilai 0 maka perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan mikro sebesar 0.527 dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji t-hitung sebesar $2,317 > t\text{-tabel } 1,686$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.025 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa besarnya jumlah pemberian pembiayaan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Alasan nasabah pelaku UMKM melakukan pembiayaan mikro adalah karena kekurangan modal. Maka mereka mengambil pembiayaan mikro untuk memenuhi modal bagi usaha mereka. Jumlah pembiayaan yang paling kecil diambil oleh responden Rp. 2.000.000,00 dan paling besar sebanyak Rp.25.000.000,00. Dari seluruh pembiayaan yang diterima digunakan untuk memenuhi kekurangan modal dan mengembangkan usaha mereka.

Dari pernyataan responden besar angsuran tidak memberatkan mereka. Pembiayaan mikro diangsur secara bulanan dengan tenor yang telah disepakati. Mayoritas responden tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan mikro, karena bagian marketing BMT Agromadani akan melakukan penarikan angsuran setiap bulannya.

5.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas pembiayaan mikro syariah pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir cukup membantu para pelaku usaha yang memerlukan dana sebagai modal kerja ataupun investasi untuk mengembangkan usaha yang termasuk didalam golongan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini terbukti dari hasil penyajian data. Pembiayaan mikro syariah yang ada di BMT Agromadani Rokan Hilir setiap tahunnya terdapat peningkatan nasabah. Sebelum menyalurkan pembiayaan mikro kenasabah BMT melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaan yang digunakan di BMT Agromadani yaitu Karakter, Modal, dan Jaminan. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan selalu diawasi (monitoring) oleh pihak marketing sampai selesai pembiayaan.

Perkembangan UMKM setelah menerima pembiayaan mikro syariah pada BMT Agromadani Rokan Hilir dapat dilihat dari meningkatnya omset penjualan dan pembeli/transaksi, meningkatnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya keuntungan, bertambahnya peluang pengembangan usaha, terpenuhinya kebutuhan hidup. Meningkatnya omset penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku UMKM dalam tiap bulan. Meningkatnya jumlah tenaga kerja adalah salah satu indikator perkembangan usaha. Dari hasil penelitian dalam

wawancara salah satu nasabah pembiayaan bahwa jumlah tenaga kerja setelah mendapatkan pembiayaan mikro bertambah yang sebelumnya semua pekerjaan masih dapat dikerjakan sendiri.

Indikator perkembangan usaha yang lain adalah meningkatnya keuntungan, bertambahnya peluang pengembangan usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup adalah faktor-faktor pendidikan dan jumlah pemberian pembiayaan mikro syariah. Dari hasil penelitian bahwa setelah mendapatkan pembiayaan mikro pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dari omset penjualan yang setiap bulannya semakin naik dan menambah peluang usaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya serta terpenuhinya kebutuhan hidup.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa modal pembiayaan berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha setelah pembiayaan. Hasil pengujian menunjukkan arah pengaruh positif antara pemberian pembiayaan mikro dan perkembangan usaha mikro. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Aprilia (2017), Maisarah (2017), Purnawati (2017).

Hasil uji pengaruh dan analisis regresi diperkuat oleh hasil uji beda, dimana ada perbedaan yang signifikan antara keuntungan usaha UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro syariah dari BMT Agromadani Rokan Hilir.

Dalam perspektif islam, pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BMT Agromadani Rokan Hilir ini dijelaskan mengenai kegiatan usaha sesuai syariah dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pembiayaan mikro di BMT Agromadani Rokan Hilir telah menerapkan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur : *Riba* (karena tambahan dalam pembiayaan mikro tersebut bukan termasuk riba tetapi termasuk margin keuntungan), *Gharar* (karena transaksi yang dilakukan tentu objeknya jelas, diketahui keberadaannya, dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan).

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pembiayaan mikro di BMT Agromadani Rokan Hilir telah sesuai dengan perspektif islam baik dalam akadnya, objeknya, analisa pembiayaan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Bahwa telah bebas riba dan bebas dari sesuatu yang haram karena yang digunakan adalah *prinsip syariah* yang terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengaruh produk pembiayaan mikro dalam perkembangannya pada BMT Agromadani Rokan Hilir berperan sebagai modal dalam perkembangan UMKM. Jumlah pembiayaan mikro yang telah disalurkan oleh BMT Agromadani pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa produk pembiayaan mikro sangat diminati oleh konsumen dalam perkembangan UMKM.
2. Perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro mengalami pengaruh positif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan mikro dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji T-hitung $>$ T-tabel sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

6.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor-faktor pendukung lainnya dan mendapat jumlah responden yang lebih banyak dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. BMT Agromadani harus meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa itu pembiayaan mikro dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum menjadi nasabah tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya sehingga pemberian pembiayaan perannya dalam membantu perkembangan UMKM disekitar lingkungan masyarakatnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar dapat mengetahui dan menjelaskan variabel yang apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang berupa akad kerjasama usaha selain dari pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, dkk. 2013. *“Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”*. Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Jurnal al-Muzara’ah, Vol. I, No. 1.
- Eka Aprilia. 2017. *“Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015”*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).
- Purwanti. 2017. *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Studi Kasus pada Anggota Pelaku UKM di BMT Surya Madani Boyolali Tahun 2016”*. (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017).
- Anak Agung Ngurah Gede Maheswara., dkk. 2016. *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar”*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.12 (2016): 4271-4298.
- Arif Maulana., 2017. *“Analisis Pengaruh Karakteristik Usaha, Tingkat Pendapatan dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus pada KJKS BMT Tumang Kartasura)”*. Skripsi Jurusan

perbankan syariah Fakultasekonomi dan bisnis islam Institut agama islam negeri surakarta 2017.

Dewa Made Aris Artaman, dkk., 2015. *“Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar”*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.02 (2015) : 87-105.

Karana, dkk., 2014. *“Analisa Struktur Biaya dan Tingkat Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kotamadya Tanjung Balai)”*. Jurnal Departemen Teknik Industri, Jurusan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Muhammad Andi Prayogi¹, Lukman Hakim Siregar., 2017. *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 17 No. 2, 2017.

Nadiyah Hidayati. *“Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta”*. Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 1.

Novita Ekasari dan Nurhasanah., 2018. *“Pengaruh Lokasi dan Kreativitas Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kawasan Wisata Gentala Arasy Kota Jambi”*. Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2018.

Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin. 2013. “*Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri*”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: UUP-AMP YKPN, 2002).

Bella Susanti, *Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro iB Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank BRI Syariah KCP Bandung Buah Batu Periode 2010-2014*”. (Skripsi Program Sarjana Muamalah/Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015)

Isnaini Nurrohmah, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).

Muhammad Rohedi, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi: Dinas penindustrian dan perdagangan Kabupaten sumenep)*, (Skripsi Program sarjana Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Negara Universitas Wiraraja Sumenep, Sumenep, 2014).

Afkar, Taudlikhul. *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, July 2017.

- Artaman, A., Ni Yuliarti, .N., dan I Djayastra, K., (2015). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang Pasar Seni Sukowati*. Jurnal Ejournal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.02 (2015) : 87-105.
- Damariyah, (2015). *Pengaruh modal kerja lama usaha jam kerja lokasi usaha dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang (studi kasus di pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.
- Darojat, Muhammad. (2016). *Analisis pengaruh modal, kemampuan, lingkungan usaha dan lokasi usaha terhadap keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Songkok di Kebumen*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Fitri, Ananda. (2011). *Analisis perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT At Taqwa halmahera di Kota Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Gina, W., dan Effendi J.,(2014). Program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (lkms) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro (studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah, Vol.3, No.1 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363)*. Intitut Pertanian Bogor.

Bayu Pamungkas, (2016).”*Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus di BMT Akbar dan Kasus AN-NUR Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015)*”. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Supriadi Muslimin, (2015). “*Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al Amin Makassar)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nurul Mu’minati Idris, (2017). “*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone*”. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

Najibul Millah, (2008). “*Strategi Pusat Koperasi Syariah dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer Syariah (Studi pada Pusat Koperasi Syariah Sakinah Cianjur Jawa Barat)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta.

Bayu Pamungkas, (2016). “*Analisis Kepatuhan Koperasi syariah Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus di BMT Akbar dan kasus An-Nur Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015)*”. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fitriani Prastiawati, (2016). *“Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208, Juli 2016 Artikel ini tersedia di website: <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai> DOI: 10.18196/jai.2016.0055.197-208.

